

KINERJA PELAYANAN KEPOLISIAN RESORT SERANG KOTA DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Rila Kusumaningsih S.H., M.H, Amartiwi Kusuma Wardani
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: rila.kusumaningsih.sh.mh@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, melindungi barang bukti tersebut merupakan kewenangan kepolisian yang mencakup kinerja pelayanannya yaitu tugas dan fungsi kepolisian tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh pejabat yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Serang Kota dan bagaimana upaya pejabat yang berwenang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Barang bukti kejahatan pencurian kendaraan yang berhasil dikumpulkan tidak ditempatkan pada tempat penyimpanan khusus atau permanen oleh Sat Tahti. Sehingga dalam hal ini pihak yang berwenang dalam menangani barang bukti di Kepolisian Resort Serang Kota belum menjalankan kewenangannya dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan baik karena masih terdapat banyaknya hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak yang berwenang tersebut. Tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang bukti, baik dari Sat Tahti ataupun dari personel lain merupakan salah satu hambatan dalam penyimpanan barang bukti di Kepolisian Resort Serang Kota. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Serang Kota antara lain menyediakan fasilitas khusus oleh Sat Tahti, menambah lebih banyak porsenil Sat Tahti dan melakukan revisi peraturan atau undang-undang mengenai penyimpanan barang bukti.

Kata Kunci : *Kewenangan, Barang Bukti, Pencurian Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

The Serang City Resort Police protects evidence of motor vehicle theft crimes in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the accountability for evidence of motor vehicle theft crimes is enforced to protect the evidence itself. Researchers are interested in conducting research on how the responsibility of the Serang City Resort Police in protecting evidence of motor vehicle theft crimes and what obstacles are faced by investigators in charge of storing evidence of motor vehicle theft crimes at the Serang City Resort Police and how investigators are dealing with these obstacles.

This research uses empirical juridical method, which means that in this study primary data and secondary data are needed. Empirical juridical is carried out by looking at the reality that exists in the field. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly in the field.

The accountability of the Serang City Resort Police in protects evidence of motor vehicle theft crimes is still not optimal. Because the evidence that has been collected is not placed in a special or permanent storage by Sat Tahti. So in this case the authorities in charge of handling evidence at the Serang City Resort Police have not exercised their authority in protecting evidence of motor vehicle theft crimes properly because there are still many obstacles experienced by these authorities. The absence of maximum supervision of evidence, either from Sat Tahti or from other personnel, is one of the obstacles in storing evidence at the Serang City Police Resort. Efforts made by the Serang City Resort Police include providing special facilities by Sat Tahti, adding more Sat Tahti porcelain and revising regulations or laws regarding the storage of evidence.

Keywords: Authority, Evidence, Motor Vehicle Theft.

PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilakukan oleh pemerintah dengan berpatokan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan pemerintah dalam menyelenggarakan Negara, sehingga pemerintah seringkali membuat suatu kebijakan yang dapat dirasakan baik oleh masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilitas dan keamanan serta ketahanan negara, di mana merupakan salah satu elemen penting yang terus mendapat perhatian dan sorotan publik berkaitan dengan kinerja dan profesionalitasnya. Karena itu berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja serta citra polisi.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.¹ Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan hal ini sebagaimana dijelaskan di KUHAP Pasal 1 ayat 16.

¹ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 24.

Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang penyidik yang sebenarnya. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Peneliti melihat di Kepolisian Resort Serang Kota, terdapat barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terlantar di lapangan, mobil dan motor tersebut ada yang bannya kempes, spionnya pun ada yang tidak lengkap, terlihat kusam dan sangat tidak terawat. Kondisi seperti ini tentu saja membawa dampak yang kurang baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, namun kondisinya tidak utuh dan sempurna seperti sebelumnya. Permasalahan seperti ini telah menjadi rahasia umum dimana semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap biasa, padahal itu semua adalah persoalan yang cukup serius karena tindakan yang mengakibatkan rusak dan atau hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya proses persidangan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian. Pentingnya barang bukti sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan penuntutan karena merupakan obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, merupakan hasil dari delik, barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Kepolisian Resort Serang Kota dalam mengelola barang bukti berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tempat tersebut dinamakan Sat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Bukti).

Kepala Satuan Tahanan dan Bukti atau bisa disebut dengan Sat Tahti diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor. Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Kepolisian Resort, melaporkan jumlah dan kondisi para tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada kemampuan dan profesionalisme pihak Sat Tahti, namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini Pihak Sat Tahti sebagai penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling penting, bagaimana pihak Sat Tahti mengelola barang bukti tersebut sampai proses pembuktian dimulai dikarenakan ketika barang bukti tersebut sudah masuk ke dalam rumah penyimpanan, masih saja ada oknum yang menyalahgunakan barang bukti tersebut, bahkan sebelum dimasukan ke dalam rumah penyimpanan pun masih ada saja penyidik yang menyimpang dan tidak segera memasukan barang bukti tersebut ke dalam rumah penyimpanan Sat Tahti, hal ini tentu akan menjadi kendala besar bagi Sat Tahti dalam mengelola barang bukti yang ada di Kepolisian Resort Serang Kota.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: Bagaimana Kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota Dalam Melindungi Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Hambatan-hambatan Apakah Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Serang Kota Dalam Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resort Serang Kota Serta Bagaimana Upaya Penyidik Yang Berwenang Dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.² Adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiologis yaitu metode dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³ data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Metode yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum dan kewenangan terhadap barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Serang Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Polisi sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyitaan agar mempunyai otoritas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan dalam menciptakan keamanan serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan kewenangannya dengan benar seperti halnya dalam mengelola barang bukti yang harus dilindungi hingga putusan perkara yang mana di tingkat kepolisian resor tersebut dinamakan Sat Tahti, dalam hal ini, telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga merupakan Standar Operasional Prosedur di Kepolisian Resort Serang Kota yang diatur dalam pasal 15, antara lain: Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku control barang bukti; Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan; Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau banjir; Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan; Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap dalam melaksanakan tugasnya polisi harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kaporli lainnya serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "*tiada*

² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 126.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2007, Hlm 32

suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.

Kewenangan kepolisian dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang polisi yang sebenarnya. Seorang kepolisian dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya kepolisian terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan didepan persidangan.

Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti.

Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyelidik dalam melakukan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan harus sesuai dengan prosedur standar yang telah dilakukan, atau setidaknya bertindak tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor, menurut hasil penelitian yang telah ditemukan di Polres Serang Kota, bahwa barang bukti ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun rusak. Menurut Briptu Dinar Angga Pratama selaku Baniwattah Sat Tahti Polres Serang Kota bahwa barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang diperoleh sudah disimpan dan sesuai perintah penyidik di tempat yang sangat layak untuk dijadikan tempat penyimpanan barang bukti, selain itu barang bukti tersebut selalu dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku.⁴

Barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh Sattahti, sebagai berikut; Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disimpan di penyimpanan penyidik SAT RESKRIM dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti; Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran; Menjaga dan mencegah agar barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran; Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disimpan; Mencatat dan melaporkan kepada penyidik SAT RESKRIM dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan; dan

⁴ Wawancara dengan Briptu Dinar Angga Pratama Selaku Baniwattah Sat Tahti Polres Serang Kota (pada tanggal 13 Juli 2020)

Apabila terdapat kerusakan dan penyusutan ataupun kehilangan, maka akan dilakukan penyidikan intern; Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik maupun Sat Tahti, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di Polres Serang Kota. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang tidak sengaja telah memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Menurut peneliti dengan alasan apapun, itu adalah pelanggaran prosedur, seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan langsung di Sat Tahti sambil menunggu untuk dipindahkan ke Pengadilan beserta tersangkanya. Dibutuhkannya barang bukti untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan dalam pelimpahan berita acara tentunya harus disertakan pula saat dibutuhkan barang bukti dan barang bukti yang telah rusak dan hilang sebahagian, maka penyidiklah yang akan kesulitan untuk memperbaiki atau harus diganti dengan barang yang sama.

Barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya, jika dengan kondisi yang tidak sesuai dengan aslinya menurut pemilik tentu menimbulkan pertanyaan atau komplain. Dan pertanyaan dan komplain yang terjadi sulit untuk ditindaki karena tidak jelas penanggung jawab penyimpanannya. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang buruk bagi polisi dimasyarakat umum.

Dengan naiknya jumlah barang bukti dari 2018 sampai 2019 seharusnya sudah menjadi pembelajaran bagi Polres Serang Kota untuk meningkatkan kerjanya dalam melindungi barang bukti di tahun 2020 ini, seperti halnya mempersiapkan tempat khusus penyimpanan barang bukti oleh Sat Tahti yang permanen agar keamanan dan keutuhan serta kontrol dapat dilakukan secara maksimal, dan pihak kepolisian harus lebih tegas terhadap pihak penyidik karena sebelum barang bukti masuk Sat Tahti pun sudah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik seperti barang bukti yang seharusnya langsung disimpan di Sat Tahti tetapi entah kenapa pihak Sat Tahti belum menerima barang bukti tersebut. Ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang. Dan bahkan yang dirawat oleh Sat Tahti pun peneliti melihat masih banyak barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terlihat terlantar di lapangan dikarenakan belum ada ruang tempat penyimpanan permanen tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam satu tahun terakhir sama sekali belum ada perkembangan terkait tempat penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Serang Kota.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Serang Kota dalam penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Serang Kota dan upaya penyidik yang berwenang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut

Dari uraian sebelumnya mengenai kewenangan kepolisian dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sekiranya telah dapat kita lihat bahwa masih kurangnya perhatian atau bias kita katakan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang.

Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengelolaan Barang bukti pun tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian. Jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpa ada perawatan.

Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan terhadap barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti yang ada.

Terkait dengan porsenil, bahwa jumlah porsenil yang ada jika dibandingkan dengan wilayah ruang lingkup operasi dan jumlah penduduk yang semakin bertambah tentu saja tidak sebanding dari porsenil yang ada. Dimana belum sanggup menangani secara maksimal masyarakat yang butuh pelayanan yang memuaskan dari pihak kepolisian setempat yaitu Polres Serang Kota dan juga perlunya keahlian khusus yang harus dimiliki oleh para porsenil dalam menangani barang bukti dalam sebuah kasus yang terjadi.

Selain kondisi yang sifatnya intern yang menjadi hambatan, bahwasanya ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk dipakai padahal barang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu sendiri. Seperti pihak kepolisian yang memakai barang bukti kendaraan bermotor tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu, dilakukan: pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur, proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana atau pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Perbuatan perusakan terhadap barang bukti sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sedangkan jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi Propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas, apabila anggota kepolisian melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, Anda dapat melaporkannya atas pelanggaran disiplin, kode etik, atau administrasi penyelidikan/penyidikan, untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, anggota tersebut juga dapat diproses secara pidana.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik Polres Serang Kota tidak ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan keutuhannya dikarenakan belum adanya tempat penyimpanan khusus ataupun pemanen oleh pihak Sat Tahti, karena adanya penyalahgunaan barang bukti baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh oknum sebelum dimasukkannya barang bukti tersebut ke pihak Sat Tahti sehingga bisa mengakibatkan barang bukti itu ada yang rusak dan terlihat tidak terawat, sehingga dalam hal ini Kepolisian Resort Serang Kota belum maksimal dalam menjalankan kewenagannya dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Padahal Kepolisian sudah terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya dalam menangani barang bukti khususnya Sat Tahti di Kepolisian Resort Serang Kota.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah tidak adanya fasilitas khusus dan permanen yang memadai oleh Sat Tahti berupa ruangan atau gudang yang dapat digunakan untuk penyimpanan barang bukti di Polres Serang Kota, tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang bukti, baik dari Sat Tahti ataupun dari porsenil lain yang ada di Polres Serang Kota dan masih adanya oknum yang memanfaatkan barang bukti untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Upaya Kepolisian Resort Serang Kota dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyimpanan barang bukti yaitu penyediaan fasilitas khusus oleh Sat Tahti yang dipergunakan sebagai tempat untuk penyimpanan barang bukti, perlu diadakan porsenil Sat Tahti yang lebih banyak dan porsenil khusus melakukan pengawasan terhadap barang bukti, penindakan secara tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup jajaran porsenil Kepolisian Resort Serang Kota, melakukan revisi peraturan atau undang-undang mengenai penyimpanan barang bukti sitaan agar aturan untuk kewenagannya lebih jelas sehingga pengelolaan maupun penyimpanannya lebih efektif dan efisien dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan barang bukti sitaan tersebut

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi bagian solusi dari masalah yang berkaitan yaitu:

1. Kinerja Kepolisian Resort Serang Kota khususnya pihak Sat Tahti dalam melindungi barang bukti khususnya barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan dengan menempatkan barang bukti pada tempat yang khusus yang sudah permanen harus disiapkan sehingga keamanan dan keutuhannya terjamin, pemberian pemahaman kepada jajaran akan pentingnya barang bukti.
2. Kepolisian Resort Serang Kota harus melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aduan saran dan masukan dari pemohon dan masyarakat sehingga kewenangan kepolisian dalam melindungi barang bukti khususnya barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- N.E Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockeman Adnrae Belanda Indonesia (Fockeman Andreae's Rechtsgeleerd Hand-woordenboek; Terjemah Saleh Adiwinata, dkk)*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober, 1999.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2001.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta*, Jakarta, 2002.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Untung S. Rajab, *kedudukan dan fungsi polisi republik indonesia dalam sistem ketenagakerjaan*, Utomo, Bandung, 2003.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Bandar Lampung, 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C. JURNAL

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edis IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah pada Seminar Nasional, "Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang*. Fakultas Hukum Unpad Bandung, 2000.
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses pada 1 Juni 2020, Pukul 9.30 WIB.
- Hilda Hilmiah Diniyati, *"Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)"*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

D. WAWANCARA

- Wawancara dengan Bapak Dinar Angga Pratama Selaku Bintara Unit Perawatan Tahanan Kepolisian Resort Serang Kota (pada tanggal 13 Juli 2020).

E. INTERNET

- Sudut Hukum, *Perlindungan Hukum*, <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada 7 Maret 2020.